



Restorative Justice Sebagai Bentuk Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia Tidak Untuk Menggantikan Keadilan Retributif

Syaiful Asmi Hasibuan¹, Christian Antonio Pardamean Tarigan², Nugraha Manuella S. Meliala³, Rachel Agatha Christi Hutabarat⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Pascasarjana, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Januari 1, 2024
Revised Januari 5, 2024
Accepted Januari 07, 2024

Keywords:

Keadilan Restoratif,
Perundang-undangan,
Keadilan Retributif

Keywords:

*Restorative Justice,
Legislation,
Retributive Justice*

ABSTRAK

Keadilan restoratif berarti melibatkan semua pihak terkait dalam proses tersebut, memperhatikan kebutuhan korban, mengakui kekerasan dan kerugian, memungkinkan pihak-pihak terkait untuk kembali ke masyarakat, dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab. Restorative Justice adalah jenis hukum progresif yang diterapkan di Indonesia dan bertujuan untuk melengkapi, bukan menggantikan, prinsip keadilan retributif yang telah lama menjadi dasar sistem hukum. Restorative Justice menawarkan pendekatan yang fokus pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian konflik kriminal. Sambil mempertahankan keadilan retributif sebagai landasan hukum yang kuat, implementasi Restorative Justice di Indonesia menghadapi tantangan untuk menggabungkan konsep-konsep yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ada. Penelitian ini melihat bagaimana Restorative Justice dapat diterapkan dalam kerangka hukum yang ada dan bagaimana masyarakat dan lembaga hukum siap menerima ide ini. Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang kemungkinan, hambatan, dan cara untuk memasukkan Restorative Justice sebagai bagian dari hukum progresif di Indonesia tanpa merusak aspek penting keadilan retributif yang telah ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menganalisis literatur yang relevan.

ABSTRACT

Restorative justice means involving all relevant parties in the process, paying attention to the needs of victims, recognizing violence and harm, allowing relevant parties to return to society, and encouraging perpetrators to take responsibility. Restorative Justice is a type of progressive law implemented in Indonesia and aims to complement, not replace, the principles of retributive justice which have long been the basis of the legal system. Restorative Justice offers an approach that focuses on recovering losses, reconciliation, and active involvement of perpetrators, victims, and the community in resolving criminal conflicts. While maintaining retributive justice as a strong legal basis, the implementation of Restorative Justice in Indonesia faces the challenge of combining concepts that are in line with existing legal principles. This research looks at how Restorative Justice can be implemented within the existing legal framework and how society and legal institutions are ready to accept this idea. This study aims to provide in-depth insight into the possibilities, obstacles, and ways to include Restorative Justice as part of progressive law in Indonesia without destroying important aspects of

existing retributive justice. This research uses a qualitative approach and analyzes relevant literature.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Syaiful Asmi Hasibuan
Fakultas Pascasarjana, Universitas Pembangunan Panca Budi,
Medan, Indonesia
Email: rachelagatha@ymail.com

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana, sebagai salah satu alat penyelesaian konflik, memiliki sejarah perkembangan yang panjang dan tidak terpengaruh secara signifikan oleh perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana. Meskipun demikian, penggunaan hukum pidana sebagai cara untuk menangani kejahatan tetap relevan, meskipun rumusnya sangat bergantung pada asumsi dasar tentang kejahatan dan metode penanganannya. Keberlanjutan hukum pidana tetap relevan dalam konteks perspektif masyarakat terhadap nilai-nilai hukum dan rasa keadilan. Keadilan bersifat relatif dan kontekstual, dengan standar keadilan yang berbeda antar individu. Oleh karena itu, perspektif masyarakat terhadap nilai-nilai hukum dan keadilan harus selalu mempertimbangkan selama proses pencarian keadilan. Prof Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum ada untuk manusia, sehingga nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat harus ditempatkan di atas hukum. Pancasila, khususnya Sila Kelima yang menekankan "keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia" atau "keadilan sosial," mencerminkan konsep keadilan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Keadilan sosial dalam konteks ini mencakup keadilan distributif, keadilan hukum, dan keadilan komutatif, yang berkontribusi pada upaya memberikan kesejahteraan kepada seluruh warga negara.

Retributivisme, sebagai konsep dasar dalam hukum pidana, memiliki sejarah panjang. Konsep ini menganggap kejahatan sebagai pelanggaran terhadap pelanggaran umum yang diatur oleh hukum negara. Dalam pandangan retributivisme, negara bertindak sebagai pengganti korban dan memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Namun, pendekatan keadilan restoratif melihat kejahatan sebagai konflik antara pelaku dan korban. Keadilan restoratif mempertimbangkan peran korban dalam penanggulangan kejahatan dan tekanan keterlibatan korban dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini menyoroti pentingnya pemulihan korban dan kesejahteraan masyarakat dalam penanganan kejahatan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perlu dicatat bahwa keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menggantikan keadilan retributif, melainkan harus terintegrasi dengan pendekatan tersebut. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif harus dianggap sebagai komponen penting dalam pembaharuan hukum pidana untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Dalam pengembangan hukum pidana, retributivisme tetap berperan sebagai konsep dasar, dengan negara memainkan peran utama dalam memberlakukan umum dan memberikan sanksi pidana pada pelaku kejahatan. Namun, penting untuk mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif sebagai komponen yang melengkapi retributivisme. Keadilan restoratif menawarkan perspektif yang lebih holistik dan manusiawi terhadap penanganan kejahatan. Dengan melibatkan korban dalam proses penyelesaian perkara, keadilan restoratif memperhatikan pemulihan kesejahteraan korban dan masyarakat, bukan hanya pemidanaan terhadap pelaku. Hal ini menciptakan ruang untuk mempertimbangkan faktor-faktor manusiawi dan kontekstual yang mungkin tidak dipertimbangkan dalam pendekatan retributif. Dalam menerapkan keadilan restoratif, penting untuk memastikan bahwa pendekatan ini tidak menggantikan keadilan retributif, tetapi bekerja bersamanya. Keseimbangan yang tepat antara kedua pendekatan ini akan menciptakan sistem hukum pidana yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika kejahatan dalam masyarakat.

Sementara keadilan retributif menempatkan fokus pada sanksi dan pemidanaan, keadilan restoratif yang menekankan dialog, pertobatan, dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Pendekatan integrasi ini dapat menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan berpusat pada pemulihan, sekaligus tetap mempertahankan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari hukum pidana. Penting untuk terus mendorong pembaharuan dalam hukum pidana untuk mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dapat membantu menciptakan sistem hukum pidana yang lebih berdaya, responsif, dan sesuai dengan tuntutan keadilan sosial yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum perpustakaan. Metode ini dilakukan dengan meneliti materi perpustakaan, yaitu data primer dan sekunder. Materi hukum ini disusun secara sistematis untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Dalam pendekatan terhadap masalah ini, Metode pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu, serta untuk menggambarkan secara rinci suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Restorative Justice Dapat Diselaraskan Dengan Sistem Hukum Yang Telah Ada Di Indonesia Yang Berbasis Pada Prinsip Keadilan Retributif

Restorative justice pada dasarnya adalah pendekatan, ide, atau perspektif yang berpusat pada pemulihan atau pemulihan keadaan semula, baik untuk pelaku maupun korban tindak pidana, saat peristiwa pidana tersebut belum terjadi. Konsep ini menghalangi proses pencarian keadilan dari keadilan retributif, yang menekankan pembalasan. Konsep retribusi telah kehilangan relevansinya saat ini karena menimbulkan banyak masalah, seperti penjara penuh, beban anggaran untuk lapas, dan transfer pengetahuan antar terpidana di dalam penjara, yang menyebabkan peningkatan jenis kejahatan dan peningkatan tindak pidana. Saat ini, penjara, yang seharusnya berfungsi untuk memperbaiki terpidana dan memungkinkan mereka kembali

ke masyarakat, malah menjadi tempat pendidikan atau kursus bagi para penjahat. Oleh karena itu, ide restorative justice muncul dengan harapan dapat mengubah penegakkan hukum dan pengawasan kejahatan.

Dalam pandangan retributivisme, tidak ada ruang untuk mempertimbangkan pandangan pribadi, terutama dari pihak korban, terkait hukuman dan pemidanaan. Hal ini dipahami karena menurut teori retributif, tindakan pidana atau kejahatan diartikan sebagai pelanggaran terhadap hukum negara. Oleh karena itu, negara yang bertindak sebagai korban dalam kasus tindak pidana, memiliki kewenangan penuh untuk menuntut dan memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Kerugian dan penderitaan korban dianggap setara dengan ancaman sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

Dalam lingkaran ahli hukum pidana, retributif dikenal sebagai teori yang pertama kali muncul untuk memberikan argumen mengenai keperluan dan pentingnya sanksi pidana dalam mengatasi tindak pidana. Menurut Sholehuddin, meskipun jenis sanksi pidana yang berasal dari teori retributif memiliki kelemahan dalam hal prinsip proporsionalitas tanggung jawab pelaku, retributivisme tidak dapat sepenuhnya dihilangkan [4]. Demikian pula, Gerber dan McAnany berpendapat bahwa, meskipun teori retributif tidak lagi populer, tetapi tidak sepenuhnya dihapuskan. Masyarakat mengakui bahwa pemidanaan masih diperlukan, bahkan dalam situasi terburuk [5]. Sebab seseorang telah melakukan tindak pidana, pemidanaan harus dilakukan menurut teori retributif. Dari prinsip ini jelas bahwa pemidanaan dianggap sebagai bentuk kompensasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Immanuel Kant menyatakan bahwa retributisme berbeda dengan balas dendam karena hukuman dalam retributisme bukanlah suatu pilihan yang dapat dipilih oleh korban untuk menghukum pelaku. Pengadilan haruslah yang memberikan hukuman dalam hal ini [6]. Seperti yang dikutip oleh Mirko dan Kumar, Robert Nozick dan Ten juga menyatakan bahwa balasan dalam teori retributif berbeda dari balas dendam. Mereka berpendapat bahwa:

1. Pembalasan dalam teori retributif terkait dan dibatasi oleh kesalahan pelaku tindak pidana, sementara balas dendam tidak mempertimbangkan hal tersebut;
2. Pembalasan dalam teori retributif merupakan batas maksimal dari pemidanaan, sedangkan balas dendam tidak memiliki batas;
3. Balas dendam bersifat kasuistik dan dapat bervariasi intensitasnya dalam situasi atau peristiwa yang sama;
4. Pembalasan dalam teori retributif hanya dikenakan pada tindak pidana, berbeda dengan balas dendam yang dapat mengenai atau terjadi pada orang yang tidak bersalah yang secara kebetulan memiliki hubungan dengan target;
5. Dalam hal balas dendam, pelaku balas dendam (korban tindak pidana) mendapatkan kepuasan dari penderitaan orang lain, sementara dalam pemenuhan menurut teori retributif, kepuasan korban tindak pidana atas pemidanaan bukanlah pertimbangan utama;
6. Karena bergantung pada individu pembalas, balas dendam bersifat pribadi, sedangkan pembayaran menurut teori retributif lebih bersifat umum[7].

Paradigma retributif meyakini bahwa sanksi pidana cenderung menimbulkan penderitaan bagi pelaku tindak pidana. Paradigma ini mengartikan bahwa sanksi pidana diterapkan sebagai bentuk kompensasi terhadap kesalahan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Dalam paradigma pandang retributif, korban dianggap telah dianggap oleh negara, dan rasa keadilan

korban dianggap termasuk dalam keputusan hukuman negara terhadap pelaku. Oleh karena itu, ketika negara, melalui penegak hukumnya, memberikan hukuman kepada pelaku, hal itu dianggap sebagai bentuk keadilan yang diberikan kepada korban. Paradigma retributif juga beranggapan bahwa tindakan penegak hukum yang didasarkan pada pendekatan ini mencerminkan keinginan korban untuk menyelesaikan suatu perkara.

Namun, dalam sistem hukum pidana yang menganut paradigma retributif, perhatian terhadap kepentingan korban dianggap kurang. Lebih jauh lagi, sistem tersebut cenderung lebih mengutamakan kebutuhan negara untuk memiliki warganya yang taat hukum dan kepentingan pemerintah untuk menjalankan undang-undang.

Di sisi lain, pendekatan keadilan restoratif menunjukkan keseimbangan pemulihan antara pelaku dan korban. Dalam pendekatan ini, keterlibatan keduanya dalam setiap keputusan hukum diutamakan, sehingga hasil penyelesaian perkara benar-benar diinginkan oleh kedua belah pihak. Korban aktif terlibat dalam proses, sementara pelaku diimbau untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan melakukan upaya pemulihan, seperti meminta maaf, mengembalikan uang yang dicuri, atau melakukan pelayanan masyarakat [8]. Secara filosofis, upaya perbaikan dan penyembuhan tersebut tidak dilakukan dengan mengingat tindak pidana yang telah terjadi. Semua perbaikan, dan penyembuhan ini dilakukan agar masyarakat menjadi lebih baik di masa depan. Selain istilah "keadilan restoratif", istilah lain juga digunakan untuk menggambarkan konsep yang sama tentang metode alternatif untuk penanggulangan tindak pidana, seperti "keadilan hubungan, keadilan positif, keadilan reintegrasi, keadilan komunitarian, dan keadilan pengampunan." [9]. Pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul pertama kali dikalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana dengan sifat represif dan koersifnya [10].

Namun, evolusi pemikiran mengenai keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan secara ideologis dari munculnya gerakan abolisionis yang berupaya menggantikan sistem hukum pidana dengan pendekatan lain dalam menanggulangi kejahatan, serta dari munculnya viktimologi sebagai disiplin ilmu baru. Meskipun terdapat perbedaan penekanan tujuan di antara pelopor gerakan tersebut, gerakan abolisionis di Amerika lebih fokus pada penghapusan pidana penjara, sementara di Eropa lebih menitikberatkan pada penghapusan keseluruhan sistem pidana penjara. Meskipun demikian, muncul persamaan pandangan bahwa penyelesaian kejahatan melalui sarana pidana tidak dapat mengatasi akar permasalahan. Munculnya gerakan abolisionis di Eropa dan Amerika dipengaruhi oleh pemikiran dalam teori-teori kriminologi kritis.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, pengembangan konsep keadilan restoratif tidak hanya dipengaruhi oleh gerakan abolisionis tetapi juga oleh munculnya viktimologi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa viktimologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari permasalahan korban [11]. Dalam kerangka paradigma restoratif, sanksi pidana yang dikenakan tidak bertujuan untuk membalas dendam pelakunya, melainkan untuk mendorong tanggung jawab pelaku terhadap penderitaan korban yang timbul akibat perbuatannya. Sistem hukum berbasis paradigma restoratif juga memungkinkan partisipasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara pidana, dengan harapan bahwa proses ini akan mendukung tercapainya keadilan substantif melalui koordinasi yang adil bagi semua pihak.

Apabila prinsip-prinsip keadilan restoratif diimplementasikan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, perlu penyesuaian dengan konsep pemidanaan. Hal ini terutama berlaku untuk pertimbangan mengenai jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui konsep restorative justice dan bagaimana sanksi akan dijatuhkan kepada pelanggar. Konsep ini dapat dimasukkan ke dalam pembaharuan hukum pidana dengan syarat sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip masyarakat. Untuk menilai hal tersebut, perlu dilakukan peninjauan apakah keadilan restoratif terdapat dalam pembaharuan hukum pidana melalui pendekatan kebijakan dan nilai.

Di sisi lain, jika terdapat kesalahan dalam mengidentifikasi dan mengategorikan pihak-pihak yang relevan, penyelesaian perkara menggunakan konsep keadilan restoratif yang terbatas pada keterlibatan pihak yang benar-benar terkait dengan kasus dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Contohnya, dalam kasus pencurian pakaian bermerk yang dilakukan pelaku untuk menampilkan kepada teman-temannya, hasilnya bisa berbeda jika konferensi tidak melibatkan teman-teman pelaku yang mempengaruhi gaya hidupnya. Hal semacam ini dapat menjadi berpotensi berbahaya karena Situasi dapat dimanfaatkan oleh pihak berwenang yang ingin memanipulasi keputusan konferensi sesuai dengan keinginan mereka, yang pada pasangannya dapat memanipulasi partisipasi dalam proses pengadilan.

Oleh karena itu, dari perspektif kebijakan, keberhasilan pembaharuan pidana hukum memerlukan pemahaman terhadap masalah sosial yang dapat atau tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, serta kebijakan sosial yang telah diterapkan oleh pemerintah. Pembaharuan hukum pidana hanya mungkin terjadi jika terdapat keseimbangan antara kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan politik/hukum. Selanjutnya, perlu ditentukan apa yang dianggap sebagai pelanggaran agar perumusan kejahatan dapat dilakukan, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dan bagaimana pemulihan dapat berhasil dan diinginkan oleh kedua belah pihak. Dari perspektif nilai, restorative justice telah sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat, sesuai dengan falsafah negara Pancasila. Dalam upaya pembaharuan pidana, pendekatan nilai bertujuan untuk membuka dan merevisi nilai-nilai masyarakat. Dengan demikian, baru dapat disusun peraturan substantif dan normatif yang sesuai dengan prinsip hukum pidana yang diinginkan oleh seluruh masyarakat. Negara ini berupaya untuk menjadi negara hukum yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya, baik dalam aspek materiil maupun immateriil seperti kehidupan yang nyaman, aman, dan damai, melalui sistem pidana yang dapat diandalkan dan memenuhi standar moral negara serta dapat mengendalikan dan mengendalikan kejahatan.

Bahwa konsep keadilan restoratif perlu dibatasi dalam perkembangannya di Indonesia agar dapat efektif dan mencapai tujuan. Misalnya, diversifikasi menjadi bagian dari restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA), yang memungkinkan penyelesaian perkara pidana tanpa melalui proses pengadilan. Diversifikasi dianggap penting karena memiliki potensi melindungi hak dan kepentingan anak. Oleh karena itu, restorative justice menjadi pilihan yang tepat untuk memastikan pemulihan bagi pelaku, korban, dan saksi dalam kasus anak. Namun demikian, tindakan terhadap diversifikasi dalam kasus anak masih ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penerapan diversifikasi dibatasi pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pelanggaran tindak pidana. Pembatasan ini bertujuan untuk memaksimalkan pengendalian kejahatan, mengakui bahwa diversifikasi tidak efektif untuk

melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun penjara dan untuk kasus pelanggaran tindak pidana. Dengan kata lain, pemulihan sebagai tujuan utama restorative justice dianggap tidak akan berfungsi optimal bagi pelaku maupun korban tindak pidana anak dalam situasi tersebut.

Oleh karena itu, perlu diakui bahwa keadilan restoratif tidak selalu dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana, khususnya pada tindak pidana yang bersifat serius, perbuatan pidana yang berulang, dan tindak pidana lain yang tidak memungkinkan penyelesaian melalui pendekatan pemulihan. Oleh karena itu, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh tindak pidana agar dapat menggunakan pendekatan pemulihan dalam penyelesaiannya, yaitu adanya kemungkinan untuk melakukan pemulihan setelah tindak pidana. Di Indonesia, meskipun konsep keadilan restoratif diakui, namun penerapannya tetap terbatas pada jenis tindak pidana tertentu. Hal ini diatur dalam norma-norma hukum materiil seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta norma-norma hukum formil yang meliputi proses penyidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pelaksanaan pidana (eksekusi) berdasarkan Undang-undang. -Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung). Selain itu, regulasi terkait juga dapat ditemukan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

2. Kendala-Kendala Yang Mungkin Muncul Dalam Menerapkan Restorative Justice Sebagai Bagian Dari Sistem Hukum Di Indonesia Tanpa Menghilangkan Kepentingan Keadilan Retributif

Masalah penegakan hukum terus dibahas. Dalam arti yang lebih luas, "Penegakan Hukum" berarti menerapkan dan menegakkan hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum berarti menerapkan konsep-konsep yang tidak jelas menjadi kenyataan. Dalam proses ini, hukum tidak bekerja sendiri; masyarakat dan penegak hukumnya, misalnya, harus ikut serta. Dalam situasi ini, hukum tidak hanya kumpulan gagasan atau konsep yang menggambarkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum yang dituangkan dalam undang-undang untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, ini tidak berarti bahwa peraturan hukum yang berlaku sudah lengkap dan sempurna; itu hanyalah struktur yang perlu diperbaiki. Tingkat profesionalisme aparat penegak hukum sangat penting untuk mencapai tujuan hukum tersebut; profesionalisme ini mencakup kemampuan dan keterampilan dalam membuat peraturan dan menerapkannya.

Menurut Soerjono Soekanto [12] penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu :

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri, yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila hukum itu di langgaraakan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata[13].
- 2) Faktor Penegak Hukum, di Indonesia, ada beberapa jabatan yang ditugaskan oleh penegak hukum untuk membantu dan mengawasi elemen penegakan hukum seperti Pejabat

Kepolisian, Jaksa, Hakim, dan Satpol PP agar tujuan hukum dapat dicapai dengan lancar dan adil. Mentalitas dan kepribadian petugas penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan dilaksanakan dengan baik.

- 3) Faktor Masyarakat, secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja [14]. Untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, penegakan hukum harus berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, ketika dipandang dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat memengaruhi kepatuhan hukum.
- 4) Faktor Sarana dan Fasilitas, tidak mungkin penegakan hukum berjalan lancar tanpa bantuan. Sarana atau fasilitas ini termasuk organisasi yang baik, tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dan dana yang cukup. Penegakan hukum tidak dapat mencapai tujuannya jika hal-hal itu tidak dilakukan. Efektivitas sanksi yang diancamkan terhadap kejahatan tertentu adalah masalah yang erat terkait dengan sarana dan fasilitas. Sanksi dibuat dengan tujuan agar dapat memberikan dampak yang menakutkan terhadap pelanggar potensial dan mereka yang pernah dijatuhi hukuman karena melanggar. Sanksi negatif yang berat atau diperberat saja tidak efektif untuk mengontrol kejahatan dan penyimpangan lain. Namun, daripada menerapkan sanksi negatif, sarana dan biaya dipertimbangkan. Ini dilakukan dengan cara yang lebih efisien sehingga biaya dapat ditekan dalam program pemberantasan kejahatan jangka panjang.
- 5) Faktor Kebudayaan, Kebudayaan berkontribusi besar pada masyarakat dan manusia secara keseluruhan. Masyarakat memiliki kebutuhan materiil dan spiritual. Kebudayaan yang diciptakan masyarakat sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, kemampuan manusia sangat terbatas, sehingga kebudayaan yang diciptakannya juga tidak dapat memenuhi semua kebutuhan. Masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain, tetapi ada hal-hal yang berlaku untuk setiap kebudayaan di mana pun juga.

Penerapan Restorative Justice sebagai upaya mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih menghadapi sejumlah kesulitan. Konsep Restorative Justice muncul sebagai kritik terhadap keefektifan sistem hukuman pidana yang sering mengandalkan pemenjaraan dalam menyelesaikan konflik sosial. Salah satu penyebabnya adalah ketidaklibatan pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian konflik. Dalam pendekatannya, korban konvensional tetap berada dalam peran korban, sementara pelaku yang dipenjara dapat menimbulkan permasalahan baru bagi keluarga dan lingkungannya. Dengan menganut paradigma Restorative Justice, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban bersama keluarganya dapat berduka, dan beban rasa bersalah yang dirasakan pelaku kejahatan dapat berkurang karena adanya proses mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya [15]. Meskipun konsep Restorative Justice telah lama berkembang dan diimplementasikan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut sistem common law, upaya penerapannya dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai kendala. Kendala-kendala ini muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesadaran dalam penegakan hukum. Beberapa indikator kesadaran hukum dalam

masyarakat menjadi kesimpulan bahwa penerapan konsep Restorative Justice di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah kendala:

- 1) Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat, Ada kemungkinan tidak ada pemahaman yang luas tentang konsep Restorative Justice di kalangan masyarakat. Jika tidak ada pemahaman yang cukup, penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap perubahan sistem hukum dapat terhambat. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang konsep Restorative Justice juga dapat menjadi kendala utama. Jika tidak ada pemahaman yang memadai, penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap perubahan sistem hukum akan sulit dicapai. Konsep dan praktik Restorative Justice yang lebih berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan dapat terhambat oleh keyakinan masyarakat yang kuat terhadap penegakan hukum yang berfokus pada retribusi. Mengubah perspektif orang tentang hukuman sebagai balasan untuk pelanggaran hukum merupakan tantangan tersendiri. Mungkin memerlukan banyak waktu dan energi untuk mengadopsi perspektif baru yang menekankan pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan. Persepsi masyarakat tentang apa yang dianggap sebagai keadilan dapat berbeda. Mungkin dianggap bahwa pemenuhan keadilan yang diharapkan tidak sebanding dengan upaya Restorative Justice untuk membangun rekonsiliasi dan memperbaiki kerugian. Mereka mungkin tidak hanya tidak memiliki informasi yang tepat, tetapi mereka juga mungkin tidak tahu banyak tentang konsep Restorative Justice. Kampanye sosialisasi dan pendidikan yang lebih luas diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.
- 2) Keterbatasan Sumber Daya, untuk mendukung proses Restorative Justice, diperlukan tenaga kerja yang cukup. Namun, tidak banyak fasilitator, mediator, dan spesialis yang memiliki pengalaman yang cukup. Implementasi Restorative Justice membutuhkan banyak dana untuk melakukan pekerjaannya, seperti memberikan pelatihan dan membangun infrastruktur. Program Restorative Justice dapat terhambat karena anggaran yang terbatas. Fasilitas fisik yang diperlukan untuk mendukung proses Restorative Justice, seperti ruang pertemuan, pusat rekonsiliasi, atau tempat mediasi, kemungkinan besar tidak tersedia atau tidak memadai. Untuk mendukung proses Restorative Justice, teknologi, investasi, dan infrastruktur yang memadai diperlukan. Di tempat-tempat tertentu, keterbatasan teknologi dapat menjadi hambatan yang signifikan. Proses Restorative Justice membutuhkan waktu yang lebih lama karena banyak pihak terkait berpartisipasi lebih aktif. Keterbatasan waktu ini dapat membuat sulit untuk menyelesaikan kasus dengan cepat.
- 3) Dominasi Pendekatan Retributif, Sangat sulit untuk mengubah perspektif praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum karena sistem hukum telah lama bergantung pada metode retributif. Untuk waktu yang lama, masyarakat dan praktisi hukum Indonesia telah mengakui bahwa hukuman yang tegas dan proporsional adalah bagian penting dari keadilan. Ini berpotensi menghambat proses Restorative Justice yang berfokus pada rekonsiliasi dan rehabilitasi. Mungkin sulit untuk mengubah pandangan masyarakat dan sistem hukum tentang pentingnya hukuman sebagai balasan atas pelanggaran hukum. Perubahan paradigma yang signifikan diperlukan untuk menerapkan paradigma baru yang lebih inklusif dan berfokus pada pemulihan. Restorative Justice dapat ditentang oleh pihak yang mendukung sistem retributif. Hal ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti masyarakat konservatif dan penegak hukum. Ada kekhawatiran bahwa Restorative Justice mungkin tidak mencapai keadilan yang adil. Persepsi ini mungkin berasal dari keyakinan bahwa

proses restoratif mungkin lebih fokus pada perbaikan hubungan daripada keadilan tradisional. Pendekatan yang teliti dan bertahap diperlukan untuk memasukkan Restorative Justice ke dalam sistem yang sudah mapan yang menggunakan metode retributif. Resistensi dan ketidakpastian dapat muncul dari transisi yang terlalu cepat.

- 4) Perlindungan Kepentingan Korban, meskipun hak dan kepentingan korban harus dilindungi dalam proses Restorative Justice, mencapainya secara menyeluruh dapat menjadi tantangan. Meskipun Restorative Justice memprioritaskan perlindungan hak dan kepentingan korban, ada kekhawatiran bahwa hak-hak korban mungkin tidak sepenuhnya dilindungi atau dipenuhi selama proses pemulihan. Namun, meskipun Restorative Justice berfokus pada pemulihan korban, ada kekhawatiran bahwa proses tersebut mungkin tidak dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan korban secara memadai, terutama dalam situasi di mana konflik atau risiko terus muncul. Korban mungkin berpikir bahwa hanya dengan memberikan hukuman yang tepat kepada pelaku keadilan dapat dicapai. Restorative Justice yang lebih menekankan rekonsiliasi mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan korban untuk keadilan yang signifikan. Korban tidak dapat berpartisipasi dalam proses Restorative Justice karena beberapa hambatan. Beberapa korban mungkin tidak ingin berbicara langsung dengan pelaku atau merasa terbebani oleh prosesnya. Selama proses restoratif, juga sulit untuk menjaga kesetaraan antara pelaku dan korban. Sangat sulit untuk menjamin bahwa suara korban didengar dan dipertimbangkan sesuai dengan kepentingan pelaku.
- 5) Sinkronisasi dengan Sistem Hukum yang Ada, Membutuhkan kerja sama dan keseimbangan yang baik untuk memasukkan Restorative Justice ke dalam kerangka hukum yang sudah ada tanpa mengganggu keadilan retributif. Ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian atau konflik antara pendekatan restoratif dan proses hukum konvensional yang sudah ada jika dimasukkan ke dalam sistem yang sudah mapan. Ini dapat membuat penegakan hukum bingung atau tidak yakin. Peraturan dan peraturan hukum saat ini dapat menghambat proses restoratif, jadi diperlukan penyesuaian dan kerja sama yang ketat. Sulit untuk memastikan bahwa Restorative Justice memungkinkan proses restoratif sambil mempertahankan kepentingan keadilan retributif. Mungkin ada perbedaan pendapat antara kedua pendekatan. Salah satu masalah besar lainnya adalah memastikan bahwa keputusan hukum konsisten. Selain itu, proses yang konsisten diperlukan untuk mengurangi kemungkinan ketidakpastian atau perbedaan dalam penegakan hukum. Banyak waktu dan upaya diperlukan untuk mengubah cara orang berpikir serta untuk mempersiapkan lembaga hukum dan penegak hukum untuk secara konsisten menerima dan menerapkan pendekatan Restorative Justice.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja, Saat menentukan seberapa efektif Restorative Justice dalam memulihkan kedamaian masyarakat dan mengurangi tingkat kriminalitas, ada beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan. Untuk mengetahui seberapa efektifnya, metode evaluasi yang tepat harus digunakan. Menilai efektivitas Restorative Justice dapat menjadi tantangan yang sulit karena membutuhkan indikator kinerja yang jelas. Pengukuran dampak restoratif secara tepat mungkin sulit dilakukan, terutama karena dampaknya seringkali bersifat kualitatif dan sulit untuk dihitung secara kuantitatif. Jika tidak ada data yang lengkap dan relevan serta metode evaluasi yang tepat, hal itu dapat menjadi tantangan. Ada kemungkinan bahwa data yang diperlukan untuk mengevaluasi keberhasilan Restorative Justice tidak ada atau sulit diakses. Selain itu, menentukan standar yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi Restorative Justice juga sulit. Untuk

menentukan seberapa efektif Restorative Justice, standar penilaian yang disetujui perlu dibuat. Rekonsiliasi dan perubahan perilaku yang berkelanjutan biasanya menjadi tujuan Restorative Justice. Mungkin sulit untuk mengevaluasi dampak jangka panjang ini karena butuh waktu yang lama untuk menemukan perubahan yang signifikan. Hasil evaluasi harus dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Mungkin sulit untuk mengkomunikasikan hasil evaluasi dengan cara yang mudah dipahami oleh semua orang

4. KESIMPULAN

Restorative justice pada dasarnya adalah pendekatan, konsep, atau perspektif yang berfokus pada pemulihan atau pemulihan keadaan ketika peristiwa pidana belum terjadi, baik untuk pelaku maupun korbannya. Fakta menunjukkan bahwa restorative justice tidak dapat diterapkan untuk seluruh jenis pelanggaran pidana. Pemulihan keadilan harus diinginkan oleh pihak yang berperkara dan berfungsi sebagai solusi untuk masalah agar efektif. Hukum pidana yang menganggap kejahatan sebagai masalah negara berbeda dengan restorative justice. Akibatnya, selalu ada kasus tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan rehabilitasi. Akibatnya, penyelidikan lebih lanjut perlu dilakukan mengenai apakah restorasi keadilan telah memenuhi persyaratan hukum dan rasa keadilan masyarakat Indonesia, serta bagaimana restorasi keadilan dapat diterapkan secara optimal untuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Mempelajari nilai-nilai Pancasila adalah cara termudah untuk memahami prinsip hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Perasaan dan nilai-nilai bangsa Indonesia adalah sumber nilai-nilai Pancasila. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Sila Kelima Pancasila mengatur kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sesuai dengan amanat sila tersebut, musyawarah adalah metode penyelesaian masalah yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Metode ini sesuai dengan konsep restorative justice karena tujuannya jelas, menempatkan pelaku dan korban dalam posisi yang setara, dilakukan tanpa tekanan, dan memungkinkan kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Akibatnya, restorasi keadilan telah sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat Indonesia karena sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, Pancasila. Kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan hukum pidana hanya dapat berhasil jika mereka bekerja sama. Untuk memastikan bahwa pembaharuan hukum pidana berhasil, perlu dipertimbangkan dari sudut pandang kebijakan masalah sosial yang dapat dan tidak dapat diselesaikan oleh restoratif keadilan serta kebijakan sosial yang telah diambil oleh pemerintah. Kemudian didefinisikan hukum apa yang dilanggar agar perumusan kejahatan dapat dilakukan, siapa yang melakukannya, dan apakah pemulihan harus berhasil dan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Dari sudut pandang nilai, penelitian dan revisi nilai-nilai masyarakat harus berkonsentrasi pada pembentukan negara hukum yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tidak hanya kesejahteraan materiil tetapi juga kesejahteraan immateriil, seperti kehidupan yang nyaman, aman, dan damai, karena telah ada sistem peradilan pidana yang dapat diandalkan yang dapat mengawasi dan mengontrol kejahatan. Menurut paradigma keadilan restoratif, penyelesaian kejahatan adalah proses penyelesaian. Paradigma ini menganggap bahwa jenis sanksi pidana yang dapat diberikan tidak bertujuan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku, tetapi untuk mendorong pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas penderitaan yang dialami korban, seperti ganti rugi.

Hukum itu sendiri, penegak hukum, masyarakat, fasilitas, dan kebudayaan adalah beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Tapi Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian konflik tanpa pengadilan masih menghadapi banyak tantangan dalam konteks ini. Salah satunya adalah bahwa konsep tersebut tidak dipahami secara umum oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan dukungan untuk perubahan sistem hukum yang lebih berfokus pada rekonsiliasi dan rehabilitasi. Sumber daya yang terbatas juga merupakan kendala yang signifikan bagi pelaksanaan Restorative Justice. Proses dapat tertunda jika tidak ada fasilitator, infrastruktur yang memadai, atau dana yang cukup. Selain itu, pendekatan retributif yang dominan dalam sistem hukum saat ini menjadi masalah besar. Membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk mengubah paradigma praktisi hukum dan masyarakat yang terbiasa dengan pendekatan retributif. Jadi, di Indonesia, ada beberapa hambatan utama lainnya untuk menerapkan Restorative Justice. Di antaranya adalah pemahaman yang buruk tentang masyarakat, sumber daya yang terbatas, paradigma retributif yang dominan, kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan sistem hukum yang ada, dan kesulitan untuk menilai dan menilai kinerja. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan edukasi luas, alokasi sumber daya yang memadai, perubahan paradigma, dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.

REFERENSI

- [1] Randy E. Barnett, et al, (1977), III eds, *Assesing the Criminal Restitution and the Legal Process*, Ballinger Publishing, Cambridge.
- [2] Barda Nawawi Arief, (1996), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [3] Sri Wiyanti Eddyono, *Keadilan Untuk Perempuan Korban*, Kompas, 17 Desember 2007.
- [4] Sholehuddin, (2003), *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [5] Rudolph J. Gerber, et al, (1970), *Philosophy of Punishment* (dalam : *The Sociology of Punishment*), John Wiley and Sons Inc., New York.
- [6] Immanuel Kant, (1964), *The Doctrine of Virtue* (translate by MJ. Gregor), University of Pennsylv-vania Press, Pennsylvania.
- [7] Mirko Bagaric, et al, *The Errors of Retributivism*, <http://www.Austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/aujournals/UNSWL3/1999/6html?query=papers> , diakses 2 Desember 2023
- [8] Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. (2018), "Penerapan Prinsip Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Al 'Adl* Vol. 10 No. 2
- [9] Tony F. Marshall, *Restoratif Justice an Overview*, <http://www.aic.gov.au/%20rjustice/other.html> diakses 5 Desember 2023.
- [10] Melani, *Restorative Justice, Kurangi Beban LP*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386329.html> , diakses 5 Desember 2023.
- [11] Arief Gosita, (1983), *Masalah Korban Kejahatan*, C.V. Akademika Pressindo, Jakarta.
- [12] Alvin S. Johnson, (2004), *Sosiologi Hukum Rineka Cipta*, Jakarta.
- [13] Soerjono Soekanto, (2011), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-10, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [14] Yulies Tina Masriani, (2004), *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [15] Alvin S. Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 124.
- [15] Bambang Waluyo, (2016), *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.